

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA (PERPU)
NOMOR 10 TAHUN 1962 (10/1962)
TENTANG
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin dan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, perlu segera diambil tindakan-tindakan penertiban mengenai peraturan-peraturan yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub 1, dianggap perlu meninjau kembali Undang-undang Krisis Impor 1933;
3. bahwa karena keadaan memaksa, hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Mengingat:

1. Pasal 22 dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II/MPRS/1960;
3. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 2/Ko. T.O.E. tertanggal 18 Mei 1962;
4. Undang-undang Krisis Import 1933.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pencabutan Undang-undang Krisis Impor 1933.

Pasal 1.

Mencabut Undang-undang Krisis Impor 1933 (Lembaran-Negara tahun 1933 No. 349) serta semua peraturan pelaksanaannya

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962,
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO,

Di undangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Agustus 1962.
Sekretaris Negara,

MOCHD. ICHSAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1962
TENTANG
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933.

UMUM.

Undang-undang ini diadakan oleh Pemerintah Hindia Belanda guna membendung arus barang dari Luar Negeri dengan jalan pembatasan barang-barang impor, terutama ditujukan terhadap sistim dumping yang diadakan oleh Jepang, dalam rangka melindungi industri di Negeri Belanda. Karena pada waktu ini Undang-undang Krisis Impor tersebut juga tidak dipergunakan dalam pembatasan barang-barang impor dan kebijaksanaan dalam impor didasarkan antara lain atas persetujuan dagang antar Negara, maka Undang-undang itu perlu dicabut.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2.
Cukup jelas.

Di ketahui
Sekretaris Negara

ttd.

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1962/44; TLN NO. 2471